



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN
P.T. SAGAMI INDONESIA



NOMOR: 028/SKK-F/I/R.UnHar/2022
NOMOR : SI-001/I/PKB-HR&GA/2022

Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : **Rektor Universitas Harapan Medan**
Alamat : **Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan, Sumatera Utara, 20152**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Noboru Kamei**
Jabatan : **Direktur PT Sagami Indonesia**
Alamat : **Jalan Pelita Raya No. 16 Kawasan Industri Medan Star Tanjung Morawa, Kec Tanjung Morawa, Kab Deli Serdang, Sumatera Utara, 20362**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama PT Sagami Indonesia, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk memupuk kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- (2) Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan
Para Pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademian berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang penelitian.
 - c) Pengabdian
Para pihak dalam nota kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat.
 - d) Kerjasama dalam bidang-bidang yang bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini di antara **PARA PIHAK** terdapat ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

Apabila terjadi kondisi *force majeure* di luar kekuasaan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang disyaratkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

Lampiran:

Setiap pemberitahuan, korespondensi, atau komunikasi di antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan melalui:

PT SAGAMI INDONESIA

PT Sagami Indonesia

Rhicard Jonson Pasaribu, S.H

HR & GA PT Sagami Indonesia

Jl Pelita Raya No 16 KIM Star
Tanjung Morawa, 20362

Telepon : (061) 80023000
HP/WA : 082274742779

rhicardjonson@sagami.co.id
hr-ga@sagami.co.id

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Rektorat Universitas Harapan Medan

Ruswan Nurmadi, S.E., M.Si.

Kepala Lembaga Kerjasama, Pusat Karier dan
Hubungan Alumni

Jalan Imam Bonjol No. 35
Medan, 20152

Telepon : (061) 4514560
HP/WA : 081360829551

pusakha.unhar@gmail.com

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK**

Medan, 19 Januari 2022

**UNIVERSITAS
HARAPAN MEDAN
REKTOR**



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A

**PT
SAGAMI INDONESIA
DIREKTUR**



Noboru Kamei

Saksi :

1. **Ade Indah Sari, S.E., M.Si**
(Wakil Rektor I Universitas Harapan Medan)
2. **Rhicard Jonson Pasaribu, S.H**
(HR&GA PT Sagami Indonesia)